Al-Azhar Islamic Law Review
Volume 2 Nomor 1, Januari 2020
ISSN Online: 2656-6133 | ISSN Print: 2654-7120
DOI: https://doi.org/10.37146/ailrev.v2i1.38
Penerbit: **Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa**
Al-Azhar Islamic Law Review (AILREV) is indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

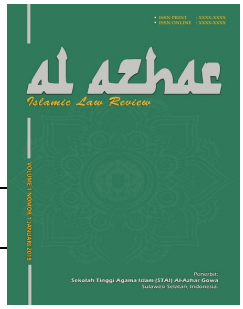

Relasi Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Nikel

Dzaki Aulia, Aminuddin Ilmar, Zulkifli Aspan*

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

E-mail: zulkifliaspan@gmail.com

Abstract:

Corporate Responsibility to Respect Human Rights by PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia in its provisions with the provisions of the Human Rights Act. The type of research used is empirical legal research. The study was conducted in Papanloe Village, Pajjukang District, Bantaeng Regency, South Sulawesi Province which is the location of a smelter in this case PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia. The results showed that PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia is not responsible for corporate social responsibility which requires every company that needs natural resources. Instruments related to respect for human rights have not yet been approved. There are no rules on corporate social responsibility that are the responsibility of local governments, it needs intent to protect and respect the rights of surrounding communities as a form of government cooperation and relationships have not been approved. In providing funds to the community as a social responsibility, the company must obtain approval from the government, asking for support and infrastructure that can accommodate it to facilitate community needs.

Keywords: *Corporate Social Responsibility; Human rights; Investation; Mining*

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip Corporate Responsibility to Respect for Human Rights oleh PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia dalam kaitannya dengan ketentuan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empirik (empirical legal research) yang dijabarkan secara deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Desa Papanloe, Kecamatan Pajjukang, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan lokasi perusahaan pengolahan dan pemurnian nikel (smelter) dalam hal ini PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia belum melaksanakan tanggung tawab sosial perusahaan yang merupakan kewajiban setiap perusahaan yang berusaha dibidang sumber daya alam. Instrument terkait penghormatan terhadap hak asasi manusia belum tercapai. Belum ada aturan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga maksud untuk melindungi dan menghormati hak-hak masyarakat sekitar sebagai wujud kerja sama pemerintah dan korporasi belum tercapai. Dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial, perusahaan harus didukung oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan, diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat mewadahi untuk memudahkan dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility; Hak Asasi Manusia; Investasi; Pertambangan*

1. Pendahuluan

Bersama dengan menguatnya peran korporasi dalam era globalisasi ekonomi, Indonesia memiliki kesempatan melakukan kebijakan kerja sama dengan investor asing dalam bentuk penanaman modal asing. Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang di lakukan penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.[1] Dalam konteks ini, kehadiran perusahaan-perusahaan besar yang usaha dan skala operasinya adalah dengan menanamkan modalnya hampir di seluruh pelosok dunia merupakan tanda berkembangnya industrilisasi.[2]

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut Undang-Undang Penanaman Modal) yang memuat tujuan bahwa penyelenggaraan penanaman modal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini korporasi memiliki peran yang besar dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat sehari-hari karena korporasi menciptakan lapangan pekerjaan, menghasilkan produk barang maupun jasa, dan meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan dan para pemegang saham. Namun, di sisi lain keberadaan korporasi juga memiliki dampak yang merugikan masyarakat secara luas maupun individu. Pencemaran dan kerusakan lingkungan, produksi barang dan layanan jasa yang merugikan konsumen, penggusuran, merupakan konflik sumber daya alam. Korporasi yang merupakan instrumen dari bisnis memperlihatkan adanya konflik antara bisnis dan hak asasi manusia.

Masalah hak asasi manusia dewasa ini banyak terkait dengan sistem perekonomian suatu negara, masalah pembangunan menjadi salah satu topik yang sering menjadi pembahasan antara negara maju dan negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Untuk itu diperlukan kerja sama yang terbuka dan jujur antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang untuk mengadakan kesepakatan dalam melaksanakan tata ekonomi baru dengan mengedepankan hak asasi manusia. Karena itu Indonesia yang sedang membangun memerlukan satu kondisi yang kondusif demi keberhasilan dan kesinambungan pembangunan itu sendiri.

Adanya pengakuan hak untuk berkembang dalam Deklarasi Hak untuk Pembangunan *(Declaration on the Rights to Development)* Tahun 1986 yang diadopsi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut Majelis Umum PBB) melalui Resolusi 41/128 tanggal 4 Desember 1986 merupakan momentum kesadaran universal terhadap relasi pembangunan dan hak asasi manusia.[3]

---

[1] Dani Amran Hakim. 2016. "Urgensi Penerapan Corporate Social Responsibility Sebagai Upaya Menjamin Hak-hak Tenaga Kerja." *Jurnal Unila Fiat Justisia* Vol. 10, No. 4: 623-646.

[2] Amiruddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia,* Kencana, Jakarta, 2007, hal 9.

[3] Majda El Muhtaj, *Relasi Bisnis & Ham Untuk Indonesia Bermartabat*, Pusham Unimed, Medan, 2015, hal 5.

Prinsip *Corporate Responsibility to Respect For Human Rights* merupakan salah satu prinsip yang terdapat dalam *United Nations Guideline Principle of Business and Human Rights* (UNGPs) atau Prinsip Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, prinsip-prinsip panduan perserikatan bangsa-bangsa mengenai bisnis dan hak asasi manusia yang telah mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Dewan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Dewan HAM PBB) merupakan instrumen hukum yang inovatif yang bertujuan untuk menempatkan korporasi sebagai aktor baru untuk mengemban peran untuk bertanggung jawab dalam pemajuan hak asasi manusia.[4]

PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia adalah perusahaan penanam modal asing yang bergerak dibidang pengolahan dan pemurnian nikel yang berada di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Perusahaan ini beroperasi sejak tahun 2017 sebagai kerja sama investasi antara PT. Duta Nikel Sulawesi dari Indonesia dan Shanghai Huadi, Co. Ltd. dari China. Dalam hal ini melakukan kerja sama berupa FDI (Foreign Direct Investment) atau investasi langsung luar negeri yaitu partisipasi jangka panjang oleh suatu negara pada negara lain yang melibatkan partisipasi dalam bidang manajemen, perusahaan patungan, transfer teknologi, dan konsultasi pakar. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendapat wewenang untuk memberi persetujuan dan ijin atas investasi langsung luar negeri. Namun sejak beroperasi di tahun 2017 PT. Huadi Nickel-Alloy ini baru diresmikan pada Januari 2019 dan telah melakukan 15 kali ekspor.[5]

Pemerintah setempat dan perusahaan dalam hal ini berperan dalam memberikan informasi yang transparan mengenai perusahaan yang menanamkan modalnya sebagai bentuk transparansi perusahaan. Diketahui dengan kegiatan investasi ini, PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia mempekerjakan tenaga kerja asing yang di datangkan langsung dari China dalam melakukan produksi tersebut dalam rentang waktu operasi dan peresmian. Pada Pasal 15 Undang-Undang Penanaman Modal menjelaskan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, yang mana tanggung jawab tersebut melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Ditegaskan lagi pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ayat (1) bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Penegasan kata wajib dalam pasal tersebut mengisyaratkan seharusnya tanggung jawab sosial perusahaan sudah dilakukan sejak perusahaan tersebut beroperasi.

Kurangnya transparansi perusahaan dan belum terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan, penulis menilai kondisi ini merupakan suatu kelalaian dalam menerapkan aturan serta belum memahami prinsip *Corporate Responsibility to Respect for Human Rights* pada perusahaaan tersebut. Sehingga menurut hemat penulis bahwa hal ini merupakan indikasi perusahaan belum menghormati hak asasi manusia pada masyarakat tempat

[4] ELSAM dan Komnas HAM, *Rencana Aksi Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia*, 2015, hal 5.
[5] Ibnu Kasir Amahoru, Rakyatku.Com, Bantaeng, 26 Januari 2019

perusahaan tersebut berdiri karena keberadaan perusahaan idealnya bermanfaat untuk masyarakat sekitar yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.

Prinsip *Corporate Responsibility to Respect for Human Rights* (tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia) terkait dengan tindakan badan usaha yang harus sesuai dengan prinsip transparansi dalam menghindari terjadinya praktik pelanggaran hak-hak orang lain dan melaksanakan dampak nyata bagi masyarakat dimana perusahaan tersebut beroperasi serta menunjukkan keinginan yang kuat untuk memastikan upaya-upaya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai kewajiban dan tanggung jawab utama perusahaan. Dalam hal ini menghormati hak asasi manusia masyarakat sekitar sebagai implementasi Prinsip *Corporate Responsibility To Respect For Human Rights.*

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empirik (*empirical legal research*) yang dijabarkan secara deskriptif kualitatif.[6] Penelitian dilaksanakan di Desa Papanloe, Kecamatan Pajjukang, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan lokasi perusahaan pengolahan dan pemurnian nikel (smelter) dalam hal ini PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia. Hasil yang diperoleh akan dipaparkan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai permasalahan dalam penelitian ini. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis dari data wawancara mendalam (*indepth interview*) dan data kepustakaan dengan melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap informasi yang diperoleh.

3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Nikel (Smelter)

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya antara lain untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.

Konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh perusahaan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Namun mengenai pelaksanaan kewajiban tanggung jawab tersebut disebutkan yang terdapat pada ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa perusahaan yang tidak melaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dengan kalimat terakhir dalam ayat tesebut mempertegas

[6] Sulistyowati Irianto & Sidharta, 2011, Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal.177.

bahwa persoalan tanggung jawab sosial dan lingkungan juga diatur dalam beberapa undang-undang.

Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud oleh pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas memang diperlukan untuk lebih memberi kepastian hukum bagi para pelaku usaha khususnya badan-badan usaha, baik yang berupa usaha kecil, menengah, besar, ataupun badan usaha yang modalnya berupa modal domestik maupun asing. Peraturan pemerintah tersebut juga dibutuhkan untuk mencegah terjadinya pengaturan tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara sepihak dan berbeda-beda pada setiap daerah melalui peraturan daerah.

Dalam konteks ini, PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia sebagai perusahaan pengolahan dan pemurnian nikel ini merupakan perusahaan yang melaksanakan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam yang dilekatkan kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan yang harus dilakukan belum memiliki aturan yang pasti, sehingga setiap daerah harus membuat aturan terkait bentuk tanggung jawab sosial yang harus dilaksanakan oleh perusahaan yang melakukan usahanya di daerah tersebut.

PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia didirikan sejak tahun 2014 sebagai kerja sama investasi antara PT. Duta Nikel Sulawesi yang berasa dari Indonesia dan Shanghai Huadi, Co.Ltd. dari China. Perusahaan ini berdiri di atas lahan seluas 50 hektar di Kecamatan Pajukukang, Desa Papanloe, Kabupaten Bantaeng. Daerah tersebut merupakan bagian dalam Kawasan Industri Bantaeng yang juga merupakan Kawasan Strategis Nasional[7] yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh penting secara nasional. Perusahaan ini mulai beroperasi sejak 2017 dengan mempekerjakan tenaga kerja dari China sebagai fasilitas dari investasi langsung yang dilakukan. Perusahaan ini telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian. Hasil dari produksi kemudian di kirim ke negara tujuan yaitu China, India, Korea Selatan dan Jepang.

Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaanmembutuhkan pemahaman yang baik dan mendalam mengenai kondisi masyarakat setempat dimana kegiatan c*orporate social responsibility* (CSR) perusahaan tersebut akan dilaksanakan. Pendekatan CSR yang memusatkan perhatiannya pada interaksi dan koneksi antara bisnis dan masyarakat dan pada kekuasaan dan posisi bisnis dan tanggung jawab yang melekat pada bisnis tersebut.

[7] Wawancara dengan Sekertaris Daerah Kabupaten Bantaeng, Abdul Wahab pada tanggal 13 November 2019.

Blowfield dan Frynas,[8] mengibaratkan CSR sebagai sebuah 'payung' bagi beragam teori dan praktek yang mengakui dan memahami persoalan-persoalan berikut:

1) Perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan alam, yang terkadang lebih jauh lagi sekedar memenuhi aspek legal dan pertanggungjawaban individual.
2) Perusahaan memiliki suatu tanggung jawab untu berperilaku dengan siapa mereka melakukan bisnis.
3) Bisnis harus (perlu) mengelola hubungannya dengan masyarakat yang lebih luas, dengan alasan komersial atau untuk nilai tambah terhadap masyarakat.

Perusahaan harus berkomitmen melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan itu beroperasi, namun kenyataan yang sebenarnya berdasarkan hasil wawancara pemerintah setempat mengatakan:
Terkait tanggung jawab sosial perusahaan ini tim analisis peraturan perundang-undangan dan pembentukan peraturan perundangan-undangan kabupaten bantaeng baru akan membuat peraturan bupati tentang teknis pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan khusus untuk kawasan industri Bantaeng sehingga PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia belum melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.[9]

Pada penjelasan umum undang-undang perseroan terbatas menyatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan maka perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah juga memunculkan persoalan tersendiri yang harus dihadapi oleh perusahaan multinasional di daerah. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya untuk turut serta mengatur penyelenggaraan negara, masyarakat mulai ingin memperoleh manfaat dari keberadaan perusahaan yang beroperasi di daerahnya. Hal ini didukung oleh tuntutan penerapan konsep CSR baik secara lokal melalui berbagai aksi masyarakat, secara nasional melalui legitimasi hukum, serta iklim perindustrian di seluruh penjuru dunia.[10] Untuk mewujudkan kepastian hukum pemerintah daerah harus mempunyai sarana-sarana yang cukup untuk memastikan peraturan-peraturan untuk memfasilitasi para *stakeholder* dalam hal teknis pelaksanaan yang bersifat pasti agar dapat memberikan kenyamanan dalam bermasyarakat.

Pemerintah khususnya kementerian/lembaga memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan masyarakat dan memiliki peran dalam menyediakan kerangka yang memungkinkan penyelenggaraan bisnis yang bertanggung jawab. Selain itu, juga perlu memfasilitasi lingkungan yang memungkinkan bagi bisnis untuk bertindak secara bertanggung jawab dan memenuhi kewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari kemungkinan dampak negatif akibat operasional suatu entitas bisnis. Lebih jauh, kebijakan tersebut dapat mendorong investor yang berkualitas dan bertanggung jawab,

[8] Meylanni Budiarti S, Santoso Tri Raharjo, *Corporate Social Responsibility (CSR) dari Sudut Pandang Perusahaan.* Jurnal Unpad, Vol 4, No 1, 2014, hal 16

[9] Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bantaeng, Muhammad Rivai Nur, pada tanggal 13 November 2019.

[10] Meylanni Budiarti S, Santoso Tri Raharjo, *Op.Cit*, hal 14.

meminimalkan risiko kemungkinan dampak negatif dari investasi, dan memastikan pembentukan nilai yang lebih luas serta pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pemerintah dapat mendukung peran korporasi untuk menghormati HAM melalui instrumen perizinan dan regulasi.[11]

4. Relasi Prinsip Pedoman Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Corporate Responsibility to Respect for Human Rights)

Korporasi dilekati tanggung jawab untuk menghormati HAM merujuk pada norma dasar yang termuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Deklarasi tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa setiap organ masyarakat *(every organ of society)* terikat untuk menaati ketentuan substantif HAM[12]. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya awal bagi korporasi untuk bertanggung jawab dalam penghormatan terhadap HAM. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan saat ini telah banyak diterima oleh sektor bisnis dengan alasan-alasan: *Pertama*, bisnis adalah bagian dari masyarakat; *Kedua*, perusahaan adalah institusi bisnis dan juga institusi sosial; *Ketiga*, selain ada risiko, bisnis mendapat untung dari masyarakat.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahan semestinya dikerangkai dengan pendekatan berbasis hak dengan menitikberatkan pada pemberdayaan para pemangku hak *(rights holder)* sebagai pijakan dasar berdirinya kebijakan-kebijakan perusahaan. Sebagai dasar untuk menanamkan tanggung jawab mereka untuk menghormati hak asasi manusia perusahaan bisnis harus menyampaikan komitmen mereka untuk memenuhi tanggung jawab ini melalui sebuah pernyataan kebijakan yang meliputi:[13]

a. Disetujui pada tingkat yang paling tinggi dari perusahaan;
b. Diinfomasikan oleh pakar internal dan/atau eksternal yang relevan;
c. Menyatakan ekspektasi HAM dari perusahaan atas personil, rekan bisnis, dan pihak lainnya yang secara langsung terkait dengan kegiatan, produk, atau layanan yang diberikan perusahaan;
d. Tersedia bagi publik dan dikomunikasikan secara internal dan eksternal kepada semua personil, rekan bisnis, dan pihak terkait lainnya;
e. terdapat dalam kebijakan dan prosedur operasional yang perlu untuk ditanamkan ke seluruh perusahaan.

Corporate Responsibility to Respect For Human Rights merupakan komitmen korporasi untuk menghormati hak asasi manusia. Tanggung jawab korporasi mencakup upaya untuk mencegah atau mengurangi dampak yang merugikan terhadap HAM yang secara langsung terkait dengan operasi, produk atau jasa sebagai akibat dari adanya hubungan bisnis. Pada Prinsip-Prinsip Panduan bisnis dan HAM sebelumnya menyatakan bahwa tanggung jawab untuk menghormati HAM berlaku untuk semua bisnis terlepas dari

[11] ELSAM dan Komnas HAM, *Op.Cit,* hal 52.
[12] *Ibid,* hal 55.
[13] Konsil LSM Indonesia, Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa "Perlindungan, Penghormatan¸ dan Pemulihan", 2018, hal 14.

ukuran, sektor, konteks kegiatan, kepemilikian, dan struktur yang mereka miliki. Selain itu, perusahaan juga harus memiliki kebijakan dan proses yang tepat untuk memenuhi tanggung jawab untuk menghormati HAM.

Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM (RANHAM) merupakan sebuah perwujudan komitmen dari Pemerintah, yang memiliki kedudukan dan peran strategis. RANHAM dijadikan pedoman bagi penyusunan agenda-agenda dan program-program pemajuan HAM di Indonesia. Regulasi terkait RANHAM dengan isu Bisnis dan HAM ini dirumuskan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Berikut tabel terkait Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

Dalam RANHAM periode IV (2015-2019) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dilakukan perubahan dengan menambahkan poin Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan terkait isu Bisnis dan HAM dalam Aksi nomor 4 (empat) terkait Pendidikan Dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tentang Hak Asasi Manusia pada sektor pertambangan, perkebunan, dan pariwisata. Dengan kriteria keberhasilan antara lain meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan terkait terhadap prinsip-prinsip PBB mengenai isu Bisnis dan HAM yang di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Rancangan RANHAM periode ke V (2020-2024) RANHAM dilaksanakan dengan serangkaian kegiatan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi terhadap RANHAM sebelumnya dengan kriteria penyusunan Aksi HAM adalah:

a. Bersifat debottlenecking: debottlenecking agar Aksi HAM dapat menyelesaikan hambatan-hambatan pemenuhan HAM pada 4 kelompok sasaran,
b. Top-Down: dilakukan agar Aksi HAM tidak sekedar kegiatan rutin dari Kementeria/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
c. Seiring dengan RPJMN, SDG's, dan baseline RANHAM.

Rancangan tersebut menjelaskan tentang teknis pelaksanaan dalam RAN Bisnis dan Hak Asasi Manusia saat ini telah masuk finalisasi sebelum akhirnya menjadi aturan yang mengikat. RAN mengenai Bisnis dan HAM disusun berdasarkan naskah Kertas Kebijakan *(policy paper)* mengenai RAN Bisnis dan HAM yang disusun bersama oleh Komnas HAM dan ELSAM. Naskah ini sudah melalui proses konsultasi publik para pemangku kepentingan *(stake holders),* baik yang berasal dari organisasi masyarakat sipil, kalangan sektor bisnis, dan instansi pemerintah yang memiliki otoritas terkait dengan isu Bisnis dan HAM.

Perencanaan dalam hal merupakan proses atas suatu kebijakan yang dapat diwujudkan sebagai bagian dari hukum dan oleh karena itu tunduk pada norma-norma hukum[14]. Sehingga dapat diartikan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia termasuk dalam hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*). *Ius constituendum* dapat

[14] Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan,* Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014, hal 202.

menjadi *ius constitutum* atau *ius positum* (hukum positif) atau *ius operatum* (hukum yang berlaku) apabila sudah ditetapkan berlaku oleh penguasa yang berwenang, dan pemberlakuannya memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan hukum positif lainnya yang mengatur pemberlakuan suatu hukum (undang-undang).[15]

Berdasarkan kriteria komitmen perusahaan dalam hal ini PT. Huadi Nickel-Alloy Indoneisa terhadap hak asasi manusia, perusahaan tersebut belum memenuhi keseluruhan komitmen terhadap hak asasi manusia. Terutama hak-hak masyarakat sekitar perusahaan yang terdapat pada Pasal 9 ayat (3) bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat yang berasal dari Dusun Mawang, mengatakan:

> *Setiap hari truk yang membawa bahan baku dan bahan yang siap ekspor membuat polusi debu, asap dari pabrik juga membuat polusi bagi warga dusun sekitar perusahaan, suara bising pabrik, hingga aroma yang ditimbulkan dari pengolahan nikel. Warga merasa terganggu karena perusahaan tersebut beroperasi selama 24 jam sedangkan tanggung jawab sosial perusahaannya belum dilakukan.*

Rencana Aksi HAM 2015–2019 yang termuat dalam Perpres Nomor 75 tahun 2015 secara eksplisit menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam implementasi Rancangan Aksi Nasional HAM (RANHAM). Namun kenyataannya, pemerintah kabupaten Bantaeng yang merupakan daerah Ramah HAM belum mengetahui aturan terkait Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM.

5. Upaya Perusahaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Perusahaan

Desa Papanloe lokasi berdirinya PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia, memiliki 7 dusun dan 3 diantaranya merupakan dusun yang terdampak langsung polusi perusahaan. Dalam melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan sangat dianjurkan perusahaan untuk melibatkan komunitas setempat, sehingga kegiatan tersebut menghasilkan dampak positif tidak hanya untuk internal tetapi juga eksternal perusahaan. Melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, perusahaan diharapkan berkontribusi dalam berbagai program kemasyarakatan (*community investment*).

Secara umum, belum ada standar atau *guidelines* mengenai praktik CSR yang dianggap paling baik. Namun disadari bahwa masyarakat merupakan *stakeholders* penting bagi perusahaan, karena dukungan mereka, terutama masyarakat sekitar, sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan, maka sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada mereka. Perlu disadari bahwa operasi perusahaan berpotensi memberikan dampak kepada masyarakat, karenanya perusahaan perlu untuk melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

[15] Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 5.

Tanggung jawab untuk menghormati HAM mengharuskn perusahaan bisnis untuk:

a. Menghindari terjadinya atau terlibat pada dampak yang merugikan HAM yang terjadi karena aktivitas mereka sendiri, dan mengatasi dampak-dampak tersebut ketika muncul;
b. Berusaha untuk mencegah atau menangani dampak HAM yang merugikan yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan, produk, atau jasa mereka oleh hubungan bisnis mereka, meskipun mereka tidak terlibat pada dampak-dampak tersebut.

Peningkatan kesejahteraan sosial tidak mungkin tercapai apabila mengandalkan pemerintah sebagai satu-satunya aktor. Diperlukan peran serta dari segala pihak untuk mewujudkannya, salah satunya melalui bantuan dari perusahaan. Dalam melakukan kegiatan bisnisnya sebagai bagian dari masyarakat dan warga korporasi, perusahaan diharapkan memberikan kontribusi dan berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Hubungan ideal antara bisnis dan masyarakat menjadi perdebatan terkait kewajiban perusahaan terhadap masyarakat selain mencari keuntungan. Bentuk partisipasi perusahaan kepada masyarakat hanya menyembeli hewan kurban saat Idul Adha di 3 dusun yang terdampak langsung,[16] sehingga kebijakan dalam memberikan kesejahteraan masyarakat sekitar belum tercapai.

Untuk menunjang upaya dalam memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat sekitar perusahaan diperlukan sarana dan prasana dalam hal ini dapat berupa pembiayaan yang terorganisasi, atau dalam hal ini pembangunan sarana yang dapat menunjang kesejateraan masyarakat, seperti sarana pendidikan atau tempat usaha terhadap masyarakat yang terdampak langsung akibat pengoperasian perusahaan.

Pada titik ini pemerintah sebagai organ negara dengan kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia daerah dapat mengeluarkan kebijakan yang mengatur peran korporasi yang berada dalam wilayah administrasinya untuk dapat memfasilitasi masyarakat untuk mendorong perekonomian daerah melalui sarana dan prasarana. Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan kekuasaan negara atau pemerintahan di pusat dan daerah, merupakan aspek yang mendasar dan sudah seharusnya sebagai ceminan dari dijalankannya prinsip demokrasi dan tata pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab.

Kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat (khususnya masyarakat lokal). Secara umum, kemitraan tersebut diwujudkan dalam program *community development* untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat jangka panjang. Melalui program ini, masyarakat diharapkan dapat menerima manfaat keberadaan perusahaan guna menopang kemandiriannya, bahkan ketika perusahaan sudah berhenti beroperasi sekalipun.

[16] Wawancara dengan warga dusun Mawang, 12 November 2019.

6. Penutup

PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia belum melaksanakan tanggung tawab sosial perusahaan yang merupakan kewajiban setiap perusahaan yang berusaha dibidang sumber daya alam. Instrument terkait penghormatan terhadap hak asasi manusia belum tercapai. Belum ada aturan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga maksud untuk melindungi dan menghormati hak-hak masyarakat sekitar sebagai wujud kerja sama pemerintah dan korporasi belum tercapai. Dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial, perusahaan harus didukung oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan, diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat mewadahi untuk memudahkan dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat.

Sebagai rekomendasi penelitian, disarankan kepada pemerintah daerah kabupaten Bantaeng agar mempercepat proses pembuatan aturan terkait corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan untuk menjembatani perusahaan dalam mewujudkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat sekitar perusahaan. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi yang berperan dalam melakukan desiminasi terkait Bisnis dan HAM untuk Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM 2020-2024 untuk terus berupaya dalam memberikan informasi kepada pemerintah daerah terkait perusahaan untuk melakukan usahanya dengan mengedepankan prinsip HAM sebagai bagian dari hak konstitusional (*constitutional rights*) masyarakat.

Referensi

Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang Undang (Legisprudence*). PT Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Agustinus Simanjuntak. 2018. *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis*. Rajawali Pers: Depok.

Amiruddin Ilmar. 2007. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia.* Kencana: Jakarta.

Aminuddin Ilmar, 2014. *Hukum Tata Pemerintahan,* Prenadamedia Grup, Jakarta.

Diseminasi Hak Asasi Manusia "Bisnis dan HAM" oleh Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H.,M.H, Kanwil Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Makassar, 3 April 2018.

ELSAM dan Komnas HAM, 2015. *Rencana Aksi Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta.

Erman Radjagukguk. 2006. *Hukum Investasi di Indonesia: Pokok Bahasan.* Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta

Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera. 2013. "Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah." Jakarta: Prenada Media Group

Jandi Mukianto. 2019. *Hukum Investasi Indonesia Kajian Atas MP3EI Dan Tol Laut*. Prenadamedia Group: Jakarta.

Majda El Muhtaj. 2015, *Relasi Bisnis & Ham Untuk Indonesia Bermartabat*, Pusham Unimed, Medan.

Sulistyowati Irianto dan Sidharta, 2011, Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Umar Said Sugiarto. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal Ilmiah

Dani Amran Hakim. 2016. "Urgensi Penerapan Corporate Social Responsibility Sebagai Upaya Menjamin Hak-hak Tenaga Kerja." *Jurnal Unila Fiat Justisia* 10, no. 4: 623-646.

Marfuah dan Yuliawan Dwi Cahyono. 2011. "Karakteristik perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial." *Indonesian Journal of Accounting and Auditing* 15, no. 1.

Meilanny Budiarti dan Santoso Tri Raharjo. 2014. "Corporate social responsibility (CSR) dari sudut pandang perusahaan." *Share: Social Work Journal* 4, no. 1.

Sri Wartini. "Corporate Social Responsibility dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum* 4, no. 2: 269-291.